

BAB I

PENDUHLUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada ketentuan umum yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28, Pasal 1 Ayat (1) tahun 2007 menyebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi besar-besarnya kemakmuran rakyat. Peranan penerimaan pajak menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya pemerintahan dan pembangunan nasional karena pajak yang dipungut Negara tersebut digunakan kembali untuk kesejahteraan rakyat dan membiayai kepentingan umum.

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik ekonomi, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakatnya (Siti Rahayu & Devano, 2006)

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (keuangan Negara) dan fungsi regulierend (mengatur), fungsi budgetair merupakan fungsi utama pajak dan fungsi fiskal yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, pajak untuk keperluan Negara. Sedangkan Fungsi regulierend dimana fungsi pajak ini dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat

untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak (Menurut Waluyo, 2011)

Pada tanggal 15 September 2009, telah disahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

LA Sipayung (2014) Pajak Bumi Bangunan adalah salah satu pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat wajib pajak dengan wajib dan patuh dalam membayar. Pajak Bumi Bangunan merupakan pajak kebendaan yang berasas dengan sistem self assesment, dan merupakan salah satu pilar yang dapat menumbuhkan kesadaran dan peran serta masyarakat bertanggung jawab dalam kegotongroyongan bagi pembiayaan pembangunan nasional yang bersumber pada penerimaan pajak khususnya PBB.

Penanganan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, maka diperlukan penanganan dan pengelolaan yang lebih intensif diharapkan mampu menuju tertib administrasi serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan melalui pembayaran pajak. Penanganan dan pengelolaan pajak dapat diwujudkan salah satunya dalam pemungutan PBB diharapkan pelaksanaan pemungutan PBB sesuai dengan aturan undang-undang PBB yang berlaku.

Pendapatan anggaran belanja Kecamatan, belum memenuhi target PBB P2, dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Dimana pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat memberikan peranan dan sumbangan yang berarti melalui penyediaan sumber dana bagi

pembiayaan pengeluaran pemerintah. Salah satu sumber dana berupa pajak yang dimaksud adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan perlu di perhatikan lagi dan di evaluasi agar memperoleh hasil yang maksimal, agar dapat di manfaatkan untuk mewujudkan terjaminnya kehidupan warga melalui pemungutan pajak yang efektif.. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah sebagai salah satu pajak langsung. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat karena obyeknya didaerah, maka daerah mendapat bagian yang lebih besar.

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kab. Pasuruan, bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta untuk mengurangi beban di masyarakat yang diakibatkan oleh kenaikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi yang signifikan, perlu diberikan stimulus penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Stimulus diperoleh dengan cara mengalikan tarif PBB-P2 dengan total NJOP Bumi kemudian hasilnya dikalikan dengan prosentase stimulus, Prosentase stimulus ditetapkan berdasarkan klasifikasi Bumi.

**Wajib Pajak dan Realisasi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
Di Kecamatan Tutur Tahun 2017 s/d 2020**

TAHUN	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	
	Wajib Pajak	Realisasi Wajib Pajak
2017	33.719	29.529
2018	33.729	31.044
2019	33.665	27.687
2020	33.641	24.259

Sumber : Kantor Kecamatan Tutur

Berikut disajikan hasil penelitian jumlah wajib pajak bumi dan bangunan, data realisasi penerimaan PBB, SPPT tidak tertagih dan persentase kepatuhan wajib pajak dari tahun 2017-2020 nampak pada tabel 1.

Tahun	Jumlah WP	Penerimaan PBB	SPPT tdk Trtanggung	Presentasi WP (%)
2017	33.719	1.076.652.988	921.866.107	85.62
2018	33.729	1.077.061.700	940.523.382	87.32
2019	33.665	1.190.246.415	904.429.355	75.99
2020	33.641	1.404.338.402	965.616.931	68.76

Dengan maksud untuk menggali lebih dalam dan memahami penyelenggaraan manajemen pelayanan publik dalam lembaga pemerintah, maka peneliti mengambil tempat penelitian di Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan. Permasalahan yang terjadi di Kecamatan Tutur mengenai pajak terjadi Keterlambatan Pembayaran pajak tepatnya berada di Desa Wonosari Kecamatan Tutur. Keterlambatan Pembayaran Pajak di Karenakan banyak Wajib Pajak yang memiliki tanah lebih dari 1 (Satu). Berdasarkan pada uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan Penelitian dengan judul “EVALUASI PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN STIMULUS PAJAK BUMI

DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) DI KAB.
PASURUAN STUDI KASUS : KANTOR KECAMATAN TUTUR”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Evaluasi Implementasi Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2018 di Kecamatan Tukur?
2. Apa Saja faktor-faktor penghambat Evaluasi Implementasi Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2018 di Kecamatan Tukur?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa Evaluasi Implementasi Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2018 di Kecamatan Tukur.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam Evaluasi Implementasi Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2018 di Kecamatan Tukur.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya kajian-kajian ilmu pajak PBB P2 serta memberikan pengetahuan serta wawasan bagi para pembaca mengenai Stimulasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan dapat digunakan untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya.

1.4.2 Secara Praktis

Bagi peneliti, untuk mengembangkan pengetahuan tingkat keefektifan pelayanan serta keterampilan guna untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas.